



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 060/225/424.080/2020

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas KB dan PP.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 3 Februari 2020



KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 199102 2 001

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Pasuruan
2. Kabag. Hukum Kab. Pasuruan
3. Kabag. Pemerintahan Kab. Pasuruan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas KB dan PP
Kabupaten Pasuruan
Nomor : 060/225/424.080/2020
Tanggal : 3 Februari 2020

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN**

“ DENGAN INI KAMI, PIMPINAN DAN SEGENAP PEGAWAI
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “



KEPALA DINAS KB DAN PP
KABUPATEN PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001